



**PENETAPAN**

Nomor 809/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tanggal lahir, 10 Januari 1973 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 809/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 27 Oktober 2022 mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon, atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan, pada tanggal 25 Maret 2000 seorang laki-laki bernama Kakak Ipar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Kakak Kandung Pemohon** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/IV/2000 tanggal 01 April 2000;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (Umur 14 tahun 1 bulan);
3. Bahwa kakak ipar Pemohon yang bernama **Kakak Ipar Pemohon** , telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2009, karena kecelakaan;

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian kakak kandung Pemohon bernama **Kakak Kandung Pemohon** telah meninggal dunia pada 24 Februari 2020, karena sakit;
5. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (Umur 14 tahun 1 bulan) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
6. Bahwa Pemohon hendak pencairan dana taspen atas nama Kakak Kandung Pemohon dengan nomor pensiun [REDACTED] yang akan dicairkan ke akun rekening dengan nomor [REDACTED] di Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon dan mengurus Usul SK Yatim Piatu, pengambilan uang duka;
7. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (Umur 14 tahun 1 bulan) tinggal bersama dengan Pemohon setelah kedua orang tuanya meninggal;
8. Bahwa berhubung keponakan Pemohon yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (Umur 14 tahun 1 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (Umur 14 tahun 1 bulan);
3. Menyatakan bahwa Perwalian ini untuk pengurusan pencairan dana taspen atas nama Kakak Kandung Pemohon dengan nomor pensiun [REDACTED] yang akan dicairkan ke akun rekening dengan nomor [REDACTED] di Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon dan mengurus Usul SK Yatim Piatu, pengambilan uang duka;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunarto, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/2000, atas nama **Kakak Ipar Pemohon** dengan **Kakak Kandung Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I Kakak Pemohon**, nomor [REDACTED], tanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Kakak Kandung Pemohon**, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Kemasan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Kakak Ipar Pemohon**, nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paciran, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi SK Pensiun Janda nomor [REDACTED] atas nama Kakak Kandung Pemohon, tanggal 2 November 2009, yang dikeluarkan

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kepegawaian Negara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Rekening dari Bank BRI atas nama Pemohon Nomor [REDACTED], bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebagai bibi dari anak yang bernama Anak I Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari keponakannya yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, umur 14 tahun, karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Kakak Ipar Pemohon telah menikah dengan Kakak Kandung Pemohon pada bulan Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahan Kakak Ipar Pemohon dengan Kakak Kandung Pemohon , telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I Kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Kakak Ipar Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2009, karena kecelakaan, sedangkan Kakak Kandung Pemohon , telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020, karena sakit;
- Bahwa sejak kedua orang tua dari **Anak I Kakak Pemohon** meninggal dunia sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus dana Taspen, uang duka, dan memindahkan tunjangan anak serta keperluan keperdataan lainnya, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
  - Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan Kakak Ipar Pemohon, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, Saksi adalah Suami dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebagai bibi dari anak yang bernama Anak I Kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari keponakannya yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, umur 14 tahun, karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Kakak Ipar Pemohon telah menikah dengan Kakak Kandung Pemohon pada bulan Maret 2000;
  - Bahwa dari pernikahan Kakak Ipar Pemohon dengan Kakak Kandung Pemohon, telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I Kakak Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Kakak Ipar Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2009, karena kecelakaan, sedangkan Kakak Kandung Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020, karena sakit;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kedua orang tua dari **Anak I Kakak Pemohon** meninggal dunia sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus uang Taspen, uang duka, dan memindahkan tunjangan anak serta keperluan keperdataan lainnya, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan Kakak Ipar Pemohon, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Pemohon sebagai wali dari

*Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (umur 14 tahun 1 bulan), untuk mengurus pencairan dana taspen atas nama Kakak Kandung Pemohon dengan nomor pensiun [REDACTED] yang akan ditransfer ke rekening nomor [REDACTED] di Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon dan mengurus pengusulan SK Yatim Piatu, serta pengambilan uang duka, namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, dan P.8, merupakan fotokopi dari akta autentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 HIR, karenanya Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) membuktikan pula bahwa Pemohon

*Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengan Kakak Kandung Pemohon sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti autentik tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara Kakak Ipar Pemohon dengan Kakak Kandung Pemohon pada tanggal 25 Maret 2000, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Kakak Ipar Pemohon dengan Kakak Kandung Pemohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti (P.4) merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar dari perkawinan Kakak Ipar Pemohon dengan Kakak Kandung Pemohon, telah lahir seorang anak yang bernama Anak I Kakak Pemohon, tanggal lahir 18 September 2008;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah Surat Kematian atas nama Kakak Kandung Pemohon, alat bukti tersebut telah memberi petunjuk kebenaran Kakak Kandung Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah Surat Kematian atas nama Kakak Ipar Pemohon, alat bukti tersebut telah memberi petunjuk kebenaran Kakak Ipar Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2009, karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) telah memberi petunjuk adanya peninggalan dari Kakak Kandung Pemohon, berupa uang duka, dan uang Taspen yang hendak dicairkan anaknya bernama **Anak I Kakak Pemohon** dan hendak mengalihkan Tunjangan anak dari ayahnya bernama Kakak Ipar Pemohon serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.8) patut diduga benar adanya rekening tabungan BRI atas nama Pemohon yang akan digunakan untuk pengalihan dana pensiun dan uang duka orang tua anak bernama Anak I Kakak Pemohon dari PT Taspen;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui Kakak Ipar Pemohon dengan Kakak Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I Kakak Pemohon, namun karena anak tersebut belum dewasa atau mandiri, maka sekarang Pemohon sebagai bibi

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, untuk kepentingan mengurus pencairan dana Taspen, dan uang duka serta kepentingan keperdataan lainnya, sementara keluarga Pemohon dan keluarga Kakak Ipar Pemohon tidak keberatan Pemohon sebagai bibi ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.5, dan P.6 telah terbukti, bahwa kedua orang tua dari Anak I Kakak Pemohon, telah meninggal dunia, dan setelah orang tuanya meninggal dunia, Anak I Kakak Pemohon tinggal dan dirawat oleh Pemohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 telah mengatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, atau orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, adalah wali yang berasal dari 1. Keluarga anak; 2. Saudara; 3. Orang lain atau 4. Badan Hukum, dan dalam hal ini yang harus diutamakan adalah saudara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti Pemohon sebagai saudara yang dekat hubungannya dengan Anak I Kakak Pemohon, dan selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon merasa nyaman, serta Pemohon menjaganya dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa keponakan Pemohon yang bernama Anak I Kakak Pemohon, adalah anak dari perkawinan Kakak Ipar Pemohon dengan Kakak Kandung Pemohon yang

*Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas keponakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk mengurus pencairan dana taspen dan uang duka atas nama Kakak Kandung Pemohon dengan nomor pensiun [REDACTED] yang akan dicairkan ke akun rekening dengan nomor [REDACTED] di Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon, mengurus pengalihan tunjangan anak serta kepentingan keperdataan lainnya, karenanya Majelis memandang Pemohon sebagai bibi anak tersebut adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, Pemohon berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti keponakan Pemohon yang bernama **Anak I Kakak Pemohon, tanggal lahir 18 September 2008 (umur 14 tahun 1 bulan)** belum dewasa, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

*Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (umur 14 tahun 1 bulan), sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak yang bernama **Anak I Kakak Pemohon**, tanggal lahir 18 September 2008 (umur 14 tahun 1 bulan);
3. Menyatakan Perwalian ini untuk mengurus pencairan dana taspen, uang duka atas nama Kakak Kandung Pemohon dengan nomor pensiun [REDACTED] yang akan dicairkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor [REDACTED] atas nama Pemohon, dan mengurus pengusulan SK Tunjangan anak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf, dan Drs. H. Husni Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
PNBP Surat kuasa	Rp	120.000,-
Biaya PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 809/Pdt.P/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)